



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0006/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar

Nomor Register : PD-P/007/VII/2020;
Tanggal Permohonan : 22 JULI 2020;
Nama Pemohon : Drs. SALEH AL BAITY;
Alamat : JL. DOROWATI 9 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : Drs. SALEH AL BAITY;
Nama Lembaga : **YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH;**
Alamat Lembaga : JL. ARIEF MARGONO NO. 11 MALANG;
Nama Sekolah : **SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH;**
Alamat Sekolah : JL. ARIEF MARGONO NO. 11 MALANG;
Kelurahan : KASIN Kecamatan: KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SERTIFIKAT Nomor 437 Tahun 1984 Atas Nama YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 07 AUG 2020

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIE SETYANTOSO, ST. MT.

Asisten Dinas Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang



NOTARIS

HENDRARTO HADISURYO, S.H.

SK. MENKEH. R.I. TGL. 17 JULI 1991 No. C.58 - HT. 03.01 Th. 1991

Kantor: Jl. Diponegoro No. 1B-A Telp./Fax. (0341) 428245

LAWANG - KABUPATEN MALANG

AKTA TANGGAL : 24 Desember 2013

NOMOR : 35.-

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL - ISTEAD AL - ISLAMIYAH

MALANG



Nomor: JS.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

MALANG

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal ----

24-12-2011 (duapuluh empat desember dua ribu

tigabelas), pukul 13.55 Waktu Indonesia ----

Bagian Barat, -----

Telah menghadap kepada saya, HENDARTO ---

HADISURYO Sarjana Hukum, Notaris di Lawang,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris telah kenal dan yang nama-namanya --

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,

1. Tuan Profesor Doktor UBUD SALIM Sarjana -

Ekonomi, Master Di Art. lahir di Malang,

pada tanggal sepuluh (10) Agustus (1948)

seribu sembilanratus empatpuluh delapan,

Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat

tinggal di Kecamatan Blimbing, Jalan ---

Candi Kidai 18, Kelurahan Blimbing, Kota

Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Nomor: 3573011008480005 yang berlaku ----

seumur hidup, -----

2. Tuan DJAMAL ALI ALHURAIQY, lahir di ----

Karabaya, pada tanggal duapuluh enam (26)

Juni (1956) seribu sembilanratus limapuh-

lun enam, Warga Negara Indonesia, Wira-

swasta, bertempat tinggal di Kecamatan --

Batu, Jalan Kasiman 3, Rukun Tetangga 004

Rukun Warga 005, Kelurahan Ngaglik, Kota





Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3579012606560001, yang akan ber-
akhir pada tanggal duapuluh enam (26) --
Juni (2017) dua ribu tujuhbelas. -----

3. Tuan Dokter FARHAD BALAFIP, lahir di ----
Bondowoso, pada tanggal dua (2) Maret ---
(1964) seribu sembilanratus enampuluh ---
empat, Warga Negara Indonesia. Dokter ---
bertempat tinggal di Kecamatan Blimbing,
Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok ----
M1/3, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga ----
011, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor
3573010203640002, yang akan berakhir pada
tanggal dua (2) Maret (2017) dua ribu ---
tujuhbelas. -----

4. Tuan FAISAL ABDULLAH WABER Sarjana Hukum,
lahir di Malang, pada tanggal duapuluh --
(20) Pebruari (1963) seribu sembilanratus
enampuluh tiga, Warga Negara Indonesia ---
Notaris, bertempat tinggal di Kecamatan -
Klojen, Jalan Ade Irma Suryani III/3A ---
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 011 -----
Kelurahan Kasim, Kota Malang, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -----
3573022002630005, yang akan berakhir pada
tanggal duapuluh (20) Pebruari (2017) dua
ribu tujuhbelas. -----

5. Tuan KAMAL THALIB, lahir di Malang, pada
tanggal tujuhbelas (17) Maret (1955) ----
seribu sembilanratus limapuluh lima) ----

HENDRARTO HADISURYO, S.H.
NOTARIS LAWANG



Warga Negara Indonesia, Pedagang. Ber-
tempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru ---
Jalan Terusan Kendalsari Nomor 14. Rukun
Tetangga 002 Rukun Warga 008. Kelurahan -
Tulusrejo, Kota Malang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk, Nomor: 3573051703350002,
yang akan berakhir pada tanggal tujuhbe-
las (17) Maret (2017) dua ribu tujuhbelas.
Para penghadap saya, notaris, telah kenal
Para penghadap menerangkan kepada saya --

notaris, bahwa para penghadap telah sepakat
memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa
uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus ---
juta rupiah). -----

- bahwa para penghadap selanjutnya menerang-
kan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan
dari pihak yang berwenang, penghadap/para --
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan
yayasan dengan Anggaran Dasar Sebagai --
berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN AL-IRSYAD AL-
ISLAMIYYAH MALANG (selanjutnya dalam ----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan), berkedudukan dan berkantor ----
pusat di Kota Malang, Kecamatan Klojen,
Kelurahan Kasin, Jalan Ariel Margono 1,
Nomor 27 A. -----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan --- persetujuan Pembina. ---

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan Tujuan Yayasan ialah dalam --- bidang sosial, bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan. ---

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: ---

1. Di bidang sosial meliputi: ---
 - a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain ---
(Play Group); ---
 - b. Menyelenggarakan pendidikan non formal
kursus-kursus program/bidang kejuruan,
kertampilan dan pelatihan; ---
 - c. Menyelenggarakan pendidikan formal; --
 - d. Menyelenggarakan Panti Asuhan; ----
 - e. Mendirikan, menyelenggarakan rumah ---
sakit, poliklinik dan laboratorium; --
 - f. Menyelenggarakan apresiasi bidang seni
dan budaya; ---
 - g. Menyelenggarakan pembinaan untuk ----
kemajuan olahraga; ---
 - h. Menyelenggarakan pusat pelatihan; ----



1. Melakukan penelitian dan observasi ---
untuk kemajuan di bidang ilmu pengeta-
huan; -----
2. Studi banding peningkatan kegiatan ---
dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan
3. Menyelenggarakan nikaah masali; -----
4. Memberikan dan/atau menyalurkan bea --
siswa kepada siswa/mahasiswa pada ---
pendidikan formal dan non formal; -----
5. Di bidang kemanusiaan meliputi: -----
 - a. Memberikan bantuan kepada korban -----
bencana alam; -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi; --
korban perang; -----
 - c. Memberikan perlindungan kepada tuna --
riswa, fakir miskin dan gelandangan; -
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah
singgah dan rumah dukat; -----
 - e. Menestarikan lingkungan hidup; -----
6. Di bidang keagamaan meliputi: -----
 - a. Mendirikan sarana ibadah; -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren ----
tempat pendidikan Al-Qur'an dan tempat
pengajian; -----
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bidang ---
keagamaan dan mengadakan penelitian,
seminar, ceramah-ceramah dan karya-
karya keagamaan; -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; ----
 - e. Melaksanakan Syiar keagamaan; -----



1. Studi banding peningkatan kegiatan
dalam bidang kengamaan;
2. Menyelenggarakan program pendidikan
bimbingan ibadah Haji;
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat
infaq dan shodaqoh;
4. Menyelenggarakan khitanan massal;
5. Melaksanakan kegiatan Idul Qurban.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang
bersal dari kekayaan Pendiri yang dipi-
sahkan, terdiri dari uang sejumlah
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga
diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak
mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau
peraturan perundang-undangan dan
tujuan Yayasan.



3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7.

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari



sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasar-
kan Keputusan rapat gabungan anggota ----
Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundur-
kan diri dari jabatannya dengan pemberi-
tahukan secara tertulis mengenai maksud -
tersebut kepada Yayasan paling lambat ---
tigapuluh (30) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan --
lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir ---
dengan sendirinya apabila anggota Pembina
tersebut: -----
- a. meninggal dunia: -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan
secara tertulis sebagaimana diatur ---
dalam Pasal 7 ayat 1: -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan --
Rapat Pembina: -----
 - e. Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah
pengampunan berdasarkan suatu peneta-
pan Pengadilan: -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina
karena peraturan perundang-undangan --



Yang Beraku; -----

1. Anggota Pembina tidak boleh merangkap ---
sebagai anggota pengurus dan/atau anggota
pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran
Dasar. -----
 - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota
pengurus dan anggota pengawas. -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan -----
melaksanakan Anggaran Dasar Yayasan. --
 - d. Pelaksanaan Program Kerja dan Rancangan
Manajemen Tahunan Yayasan dan. -----
 - e. Menetapan Keputusan Mengenai Penggabun-
gan atau Pembubaran Yayasan. -----
 - f. Menyetujui Laporan Tahunan. -----
 - g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yaya-
san dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota -----
Pembina, maka segala tugas dan wewenang -
yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
anggota Pembina berlaku pula baginya. ---

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit ---
sekali dalam satu (1) tahun, paling -----



- lambat dalam waktu lima (5) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ----
- Pembina dapat juga mengadakan Rapat ---- setiap waktu bila dianggap perlu atas --- permintaan tertulis dari seorang atau --- lebih anggota Pembina, Anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
- [2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh -- Pembina secara langsung atau melalui ---- surat dengan mendapat Tanda Terima paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- [3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan -- hari, tanggal, waktu, tempat dan acara -- rapat. -----
- [4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah -- hukum Republik Indonesia. -----
- [5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir --- atau diwakili, panggilan tersebut tidak -- disyaratkan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat. -----
- [6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan ---- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh



dan dari anggota Pembina yang hadir. ---

17. Seorang anggota Pembina hanya dapat ----
diwakili oleh anggota Pembina lainnya ---
dan dapat Pembina berdasarkan surat ---
khusus. -----

Pasal 13. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak ----
mengambil Keputusan yang mengikat: -----
a. Dihadiri paling sedikit dua per tiga -
(2/3) dari jumlah anggota pembina. ---
b. Dalam hal Korum sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai --
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pembina Kedua. -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan
paling lambat tujuh (7) hari sebelum
rapat diselenggarakan, dengan tidak --
memperlihatkan tanggal, panggilan dan
tanggal rapat. -----
d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan --
paling cepat sepuluh (10) hari dan ---
paling lambat duapuluh satu (21) hari
terhitung sejak rapat Pembina Pertama.
e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan ---
berhak mengambil Keputusan yang mengi-
kat apabila dihadiri lebih dari satu
per dua (1/2) jumlah anggota Pembina. -
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasar-
kan Musyawarah untuk mufakat. -----



3. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara ----- setuju lebih dari satu per dua ($1/2$) ----- jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju ----- sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan ----- sebagai berikut: -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir ----- berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang ----- tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua ----- rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat b tidak dipersyaratkan apabila ----- berita acara rapat dibuat dengan akta -----



Notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan
keputusan semua anggota Pembina lain --
dilakukan secara tertulis dan semua ----
anggota Pembina memberikan persetujuan --
mengenal usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 8. mempunyai kekuatan
yang sama dengan Keputusan yang diambil -
dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Selain hal di atas ada satu (1) orang -----
Pembina, maka dia dapat mengambil keputu-
sah yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN -----

Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat ----
tahunan setiap tahun, paling lambat lima
bulan setelah tahun buku Yayasan -----
ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak -
kewajiban Yayasan tahun yang lampau --
sebagai dasar pertimbangan bagi perki-
raan mengenai perkembangan Yayasan ---
untuk tahun yang akan datang. -----
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diaju-
kan pengurus. -----



- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan. ----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

- 3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina - dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya pada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku yang lalu selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

- 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua. -----
 - b. Seorang Sekretaris, dan. -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang ---
Ketua, maka satu (1) orang diantaranya --
diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) --
orang sekretaris, maka satu (1) orang di
antaranya diangkat sebagai Sekretaris ---
Umum. -----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) --
orang bendahara, maka satu (1) orang di
antaranya diangkat sebagai Bendahara ---
Umum. -----



1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima Gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan,
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan, Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyeleng-



garakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya, dengan memberitahukan ----
secara tertulis mengenai maksudnya terse-
but kepada Pembina paling lambat tigapu-
luh (30) hari tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus -
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -
lambat tigapuluh (30) hari terhitung ----
sejak tanggal dilakukan penggantian ----
Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyam-
paikan pemberitahuan secara tertulis ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai --
Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -

1. Meninggal dunia: -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasar
kan keputusan pengadilan yang diancam ---
dengan hukuman penjara paling sedikit ---
lima (5) tahun. -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
pembina. -----



5. Masa jabatan berakhir, -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
kepengurusan yayasan untuk kepentingan --
Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk
disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan ----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh -
Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ----
etika baik dan penuh tanggung jawab ----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam -----
dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, dengan pemba-
lusan terhadap hal-hal sebagai berikut: -
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas --
nama yayasan (tidak termasuk mengambil
uang yayasan di Bank). -----
b. Mendirikan suatu usaha baru atau ----
melakukan penyertaan dalam berbagai --
bentuk usaha baik di dalam maupun di -
luar negeri. -----
c. Memberi atau menerima pengalihan atas -
barang tetap. -----



- d. Membeli atau dengan cara lain mendapat kan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. -----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan serta menggunakan/membeban kan kekayaan Yayasan. -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 12. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang,
 2. Membeban Kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----- Yayasan. -----

----- Pasal 13. -----

1. Ketua Umum ber nama-sama dengan salah -----



..... anggota Pengurus lainnya berwe-
 wak untuk dan atas nama
 serta mewakili Yayasan.
 hal Ketua Umum tidak hadir atau ---
 berhalangan karena sebab apapun juga, hal
 tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --
 pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya
 bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau
 apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau
 berhalangan sebab apapun juga, hal terse-
 but tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
 ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-
 sama dengan seorang Sekretaris lainnya --
 berwenang bertindak untuk dan atas nama --
 Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka
 segala tugas dan wewenang yang diberikan
 kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola -----
 administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada
 seorang Sekretaris, maka segala tugas dan
 wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
 Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuan-
 gan Keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada
 seorang Bendahara, maka segala tugas dan
 wewenang yang diberikan kepada Bendahara
 Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap -----
 anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina



melalui Rapat Pembina, -----

4. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 12, -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan ----- berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. ---
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau ----- dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat ----- Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi ----- Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus -----
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ----- ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat -----



.....

Pasal 20.

Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus -- atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -- Yayasan, maka anggota Pengurus yang -- bersangkutan tidak berwenang bertindak -- untuk dan atas nama pengurus serta mewa- kili Yayasan, maka anggota pengurus -- lainnya bertindak untuk dan atas nama -- pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan -- yang bertentangan dengan kepentingan -- seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap -- waktu bila dipandang perlu atas permin- taan tertulis dari satu (1) orang atau -- lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. --
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh -- pengurus yang berhak mewakili Pengurus. --
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan -- kepada setiap anggota pengurus secara -- langsung atau melalui surat dengan menda- pat tanda terima, paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --



- Tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan ----- yayasan. -----
6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat -- lain dalam wilayah Republik Indonesia --- dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir -- atau berhalangan, maka Rapat Pengurus --- akan dipimpin oleh seorang anggota ----- Pengurus yang dipilih oleh dan dari ----- Pengurus yang hadir. -----
3. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat ----- diwakili oleh Pengurus lainnya dalam --- rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit dua per tiga - (2/3) jumlah pengurus. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud - dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b. harus dilakukan



paling lambat tujuh (7) hari sebelum -
rapat diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan -
paling cepat sepuluh (10) hari dan ---
paling lambat duapuluh satu (21) hari
terhitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat ---
apabila dihadiri lebih satu per dua
(1/2) jumlah pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawa-
rah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan diambil berdasarkan suara -----
setuju lebih dari satu per dua (1/2) satu
per dua jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju -
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir. -----



5. Suara abstain dan suara yang tidak sah --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara
Rapat yang ditandatangani oleh ketua --
rapat dan satu (1) orang anggota pengurus
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat
6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan -
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus,
dengan ketentuan semua anggota Pengurus
telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua anggota Pengurus memberikan perse-
tujuan mengenai hal yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimak-
sud dalam ayat 8. mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertu-
gas melakukan pengawasan dan memberi ----
nasihat kepada pengurus dalam menjalankan
kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari satu (1) orang atau



atau anggota Pengawas. -----

1. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Pengawas, maka satu (1) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 15 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dituntakan bersalan dalam melakukan pengawasan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----



5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya, dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut ----
kepada Pembina paling lambat tigapuluh --
(30) hari sebelum tanggal pengunduran ---
dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling
lambat tigapuluh (30) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai --
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiat-
an. -----

Pasal 26. -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----
1. Meninggal dunia: -----
 2. Mengundurkan diri: -----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berda-
sarkan putusan pengadilan yang diancam --
dengan hukuman penjara paling sedikit ---
lima (5) tahun: -----
 4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat
Pembina: -----
 5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan --
penuh tanggung jawab menjalankan tugas --
pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ---
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas



berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

- a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan. -----
- b. Memeriksa dokumen. -----
- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau: -----
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----
- e. Memberi peringatan kepada pengurus. --

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk ----- sementara satu (1) orang atau lebih ----- pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus ----- diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk ----- melaporkan secara tertulis kepada ----- pembina. -----

7. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan di --- terima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk



diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: ---
- a. Mencabut keputusan pemberhentian -----
sementara atau: -----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan --- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 13. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap --- waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh --- Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan --- kepada setiap Pengawas secara langsung -- atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (tidak lebih dari) 7 hari --- sebelum rapat diadakan, dan dan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan ---



Tanggal Rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan --

tanggal, waktu dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan

atau Yayasan atau di tempat kegiatan -----

Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat -

lain dalam wilayah hukum Republik Indone-

sia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir --

atau berhalangan, maka Rapat Pengawas --

akan dipimpin oleh salah satu orang -----

Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----

Pengawas yang hadir. -----

3. Satu (1) orang anggota Pengawas hanya --

diwakili oleh Pengawas lainnya dalam ----

Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -

keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit dua per tiga -

(2/3) dari jumlah Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai --

maka dapat diadakan pemanggilan Rapat

Pengawas kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 4, huruf b, harus dilakukan

paling lambat tujuh (7) hari sebelum -



rapat diselenggarakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal penggajian dan
tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan --
paling cepat sepuluh (10) hari dan ---
paling lambat duapuluh satu (21) hari
dari terhitung sejak Rapat Pengawas --
pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan --
berhak mengambil keputusan yang mengi-
kat, apabila dihadiri oleh paling ----
sedikit satu per dua (1/2) jumlah ----
Pengawas. -----

Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawa-
rah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan diambil berdasarkan suara -----
setuju lebih dari satu per dua (1/2) ----
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara terbuka, kecuali ketika rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan --
dari yang hadir. -----



1. Suara abstain dan suara yang tidak sah --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita ----
Acara Rapat yang ditandatangani oleh ----
Ketua rapat dan satu (1) orang anggota --
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat
6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara
Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan --
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas,
dengan ketentuan semua Pengawas telah ---
diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimak-
sud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengang-
kat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi
mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat --
tigapuluh (30) hari terhitung sejak ----



- Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh
Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan ----
kepada setiap Pengurus dan Pengawas -----
secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat tujuh
(7) hari sebelum rapat diadakan, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat dan acara ----
rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan
Yayasan atau di tempat kegiatan ----
Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --
dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas
tidak ada atau berhalangan hadir, maka
Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus ---
atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 12. -----

1. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat ----
diwakili oleh Pengurus lainnya dalam ----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -



2. Satu (1) orang Pengawas hanya dapat ----

dewakili oleh Pengawas lainnya dalam ----

Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -

3. Pengurus atau Pengawas yang hadir

sekitar mengeluarkan satu (1) suara dan --

satu dan satu (1) suara untuk setiap ----

Pengurus atau Pengawas lain yang ----

tidak hadir. -----

4. Pengambilan suara mengenai diri orang ----

tidak dapat diambil melalui surat kuasa. -----

5. Sedangkan pemungutan suara menges-

akan rapat lain dilakukan secara terbuka

di Ketua Rapat menuliskan hasil dan --

dan ada keberatan dari yang hadir. -----

6. Rapat dan suara yang tidak sah dan

tidak dapat dikeluarkan dan dianggap ----

tidak ada. -----

Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -

mengambil keputusan yang mengikat ----

apabila dihadiri paling sedikit dua --

per tiga (2/3) dari jumlah anggota ---

Pengurus dan dua per tiga (2/3) dari -

jumlah anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 1, huruf a tidak tercapai.

maka dapat diadakan pemanggilan rapat

gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 1, huruf b harus dilakukan



paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan -
paling cepat sepuluh (10) hari dan ---
paling lambat duapuluh satu (21) hari
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan --
berhak mengambil keputusan yang mengi-
kat apabila dihadiri paling sedikit --
satu per dua ($1/2$) dari jumlah anggota
Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana ter-
sebut diatas ditetapkan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawa-
rah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit
dua per tiga ($2/3$) bagian dari jumlah ---
suara yang sah yang dikeluarkan dalam ---
rapat. -----

4. Setiap Rapi Gabungan dibuat Berita Acara
Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-
tangani oleh Ketua Rapat dan satu (1) ---
orang anggota Pengurus atau anggota ----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4. menjadi buku yang sah -----



terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila -- Berita Acara Rapat dibuat dengan akta --- notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas --- dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat gabungan, dengan - ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ---- gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal -- tigapuluh satu (31) Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku ---- yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian



Yayasan dan ditutup tanggal tigapuluh
satu (31) Desember (2013) dua ribu tiga-
belas. -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis -
laporan tahunan paling lambat lima (5) --
bulan setelah berakhirnya tahun buku ----
Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan -
selama tahun buku yang lalu serta ----
hasil yang telah di capai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas ---
laporan posisi keuangan pada akhir ---
periode laporan aktivitas laporan arus
kas dan catatan laporan keuangan. ----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh
pengurus dan pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau
pengawas yang tidak menandatangani -----
laporan tersebut maka yang bersangkutan -
harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina ---
dalam rapat tahunan. -----
6. Iktisar laporan tahunan Yayasan disusun -
sesuai dengan standar akuntansi keuangan
yang berlaku dan diumumkan pada papan ---
pengumuman di Kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----



1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat ----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina, yang dihadiri paling sedikit dua
per tiga (2/3) dari jumlah Pembina. ----
 2. Keputusan diambil berdasarkan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawa-
rah untuk mufakat tidak tercapai, maka --
keputusan ditetapkan berdasarkan persetu-
juan paling sedikit dua per tiga (2/3) --
dari seluruh jumlah Pembina yang hadir --
atau yang diwakili. -----
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua ----
paling cepat tiga (3) hari terhitung ----
sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila
dihadiri oleh lebih dari satu per dua ---
(1/2) dari seluruh Pembina. -----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara ---
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir
atau yang diwakili. -----
- Pasal 37. -----
1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan
Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa ----
Indonesia. -----
 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat di-
lakukan terhadap maksud dan tujuan -----



Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan ----- harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----- menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat ----- dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan ----- pailit, kecuali atas persetujuan kurator. Mengenai hal ini dan akibat-akibatnya ---

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan ----- dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakhiri Yayasan yang menggabungkan diri ----- menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan ----- memperhatikan: -----
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan ----- kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan ----- yang bergabung kegiatannya sejenis; ----- atau -----



6. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya --- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
7. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit tiga per empat ($3/4$) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui, paling sedikit tiga per empat ($3/4$) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----



6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib
mengumumkan hasil penggabungan dalam ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia -
paling lambat tigapuluh (30) hari terhi-
tung sejak penggabungan selesai: -----
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti --
dengan perubahan Anggaran Dasar yang ---
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manu-
sia untuk memperoleh persetujuan dengan
dilampiri akta penggabungan. -----

----- PENDUDARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena: -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam ---
jangka waktu yang ditetapkan dalam ---
Anggaran Dasar berakhir: -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar telah tercapai atau ---
tidak tercapai. -----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkeku-
atan hukum tetap berdasarkan alasan: -
 - 1. Yayasan melanggar ketertiban umum -
dan kesopanan: -----
 - 2. Tidak mampu membayar utangnya -----
setelah dinyatakan paklit: atau ---
 - 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup



untuk melunasi utangnya setelah ---
utangnya pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana ----
diatur dalam ayat 1, huruf a dan huruf b,
Pembina menunjuk likuidator untuk membe-
raskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
Pembina bertindak sebagai likuidator. --

Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak --
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali:
untuk membereskan kekayaannya dalam ----
proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses ---
likuidasi untuk semua surat keluar dican-
tumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang
nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk
likuidator. -----

4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena ----
pailit, berlaku peraturan perundang-
undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangka-
tan, pemberhentian sementara, pemberhen-
tian, wewenang kewajiban, tugas dan ----
tanggung jawab serta pengawasan terhadap
pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk ---
untuk melakukan pembereskan kekayaan -----



Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat lima (5) hari terhitung sejak ---- tanggal penunjukan wajib mengumumkan ---- pembubaran Yayasan dan proses likuidasi-nya dalam surat kabar harian berbahasa -- Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka ---- waktu paling lambat tigapuluh (30) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu ---- paling lambat tujuh (7) hari terhitung -- sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan ---- kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran -- Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana -- dimaksud ayat ---- tidak dilakukan, maka -- bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -

PASAL 12.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana



dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan --
kepada badan hukum lain yang melakukan --
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang --
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam
undang-undang yang berlaku bagi badan ---
hukum tersebut. -----

123. Belum hal kekayaan sisa hasil likuidasi
tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau
kepada badan hukum lain sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan
tersebut diserahkan kepada Negara dan ----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ---

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum --
diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 -
ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat
1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Penga-
was untuk pertama kalinya diangkat susu-
nan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yaya-
san dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina: -----

Ketua : Penghadap Tuan -----
Profesor Doktor UBUD -
SALIM Sarjana Ekonomi,
Master Of Art, tersebut



Anggota

diatas. -----

: Penghadap Tuan DJAMAL

ALI ALHURAIIBY -----

tersebut diatas: -----

Anggota

: Tuan AWAB GHANIEH ----

lahir di Pasuruan, pada

tanggal tujuhbelas (17)

Oktober (1945) seribu-

sembilanratus empat-

puluh lima. Warga ----

Indonesia, Perdagangan

bertempat tinggal di -

Kecamatan Lowokwaru --

Jalan Sukarno Hatta --

Indah Keling 11/20 --

Rukun Tetangga 006 ---

Rukun Warga 014 -----

Kelurahan Mojolangu --

Kota Malang. pemegang

Kartu Tanda Penduduk,

Simbol: -----

357305110450001. ----

Anggota

: Penghadap Tuan Dokter

FARHAH BALAFIF -----

tersebut diatas. -----

Anggota

: Penghadap Tuan FAISAL

ABDULLAH WABER -----

Sarjana Hukum -----

tersebut diatas. -----

Anggota

: Tuan SOLAH NASAR -----



Anggota

ALHADRAMI, lahir di --
Pekalongan, pada tang-
gal duapuluh tiga (23)
Agustus (1950) seribu
sembilanratus limapu-
lun, Warga Negara Indo-
nesia, swasta, bertempat
tinggal di Kecamatan -
Batu, Jalan Panglima
Sudirman 60, Rukun ---
Tetangga 001 Rukun ---
Warga 004, Kelurahan -
Ngaglik, Kota Batu ---
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk, Nomor: -----
3579012308490001. ----

Tuan HILAL THALIB ----
lahir di Malang, pada
tanggal duapuluh dela-
pan (28) Oktober (1950)
seribu sembilanratus -
limapuluh, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di
Kecamatan Tanah Sereal
Jalan Kebon Pedes ----
Nomor 37A Rukun -----
Tetangga 001 Rukun ---
Warga 004, Kelurahan -
Kebon Pedes, Kota ----



Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor:
32.7106.281050.0001. -

b. Pengawas: -----

Ketua

Penghadap: Tuan KAMAL -
THALIB, tersebut di-
atas. -----

Anggota

Tuan FAHMI RAZAQ -----
Sarjana Ekonomi, lahir
di Surabaya, pada ----
tanggal dua puluh ----
sembilan (29) Juni ---
(1961) seribu sembi-
lan ratus enam puluh --
satu, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat -
tinggal di Kecamatan -
Gayungan, Jalan -----
Gayungan, Komplek AD
28 Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 006 -----
Kelurahan Gayungan ---
Kota Surabaya, peme-
gang Kartu Tanda ----
Penduduk, Nomor: -----
378222906610001. ----

c. Pengurus: -----

Ketua

Tuan Doktorandus SALEH
AL-BAITY, lahir -----
Pasuruan, pada tanggal



duapuluh lima (25) ---
Desember (1957) seribu
sembilanratus limapu-
lun tujuh. Warga -----
Negara Indonesia -----
Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat -----
tinggal di Kecamatan -
Klojen, Jalan Dorowati
9, Rukun Tetangga 013
Rukun Warga 001 -----
Kelurahan Kauman, Kota
Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor:
3573023512570001. ----

[sekretaris
5

Tuan SALIM ACHMAD --
BARADJA Sarjana -----
Pendidikan, lahir di -
Malang, pada tanggal -
sebelas (11) September
(1967) seribu sembi-
lanratus enampuluh ---
tujuh, Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di -
Kecamatan Klojen -----
Jalan Masyim Ashari --
VI/3, Rukun Tetangga
006 Rukun Warga 005 --
Kelurahan Kauman, Kota



Bertakhta

Malang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor:
3573021109670001. ---

Tuan ZAKARIA FAUZI ---
lahir di Surabaya ---
pada tanggal lima (5)
Juli (1970) seribu ---
sembilanratus tujuhpu-
juh, Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat ---
tinggal di Kecamatan -
Klojen, Jalan Profesor
Mochamad Yamin VI/38,
Rukun Telangga 008 ---
Rukun Warpa 006 -----
Kelurahan Sukoharjo,
Kota Malang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 3573020507700003

----- Demikianlah akta ini -----
Dibuat dan ditandatangani di Lawang, pada hari -
dan tanggal seperti tersebut pada bagian ---
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya YULI WIDAYATI, lahir di Nganjuk --
pada tanggal tujuhbelas (17) Juli (1971)
seribu sembilanratus tujuhpujuh satu ---
Warga Negara Indonesia, Penawai Notaris,
bertempat tinggal di Kecamatan Lawang ---
Jalan Sumber Wani Gang Manana Selatan ---

Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 14, Kelu-
rahan Kalirejo, Kabupaten Malang. pemegang
Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----
3507255707710001. -----

2. Tuan HARRY SARMIANTO, lahir di Surabaya,
pada tanggal duapuluh tujuh (27) Januari
(1966) seribu sembilanratus enampuluh ---
enam, Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
notaris, bertempat tinggal di Kecamatan -
Lawang, Krajan Selatan, Rukun Tetangga --
04, Rukun Warga 04, Desa Sumber Porong --
Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk, Nomor: 3507252701660001. -----

sebagai saksi-saksi. -----

[Setelah akta ini oleh saya, notaris ----
dimunculkan kepada para pihak, saksi-saksi
tersebut, maka segera akta ini ditanda ----
tangani oleh para pihak, saksi-saksi ---
tersebut dan saya, notaris. -----

[Buat dengan lima perubahan, yaitu ----
lima pengurangan dan dua penambahan. -----

[Akta akta ini telah ditandatangani ----
dengan semestinya. -----

[DIPERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA ----
BUNYINYA. -----

Salah satu copy ini sesuai dengan akta
yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi,
Notaris, dikembalikan kepada yang ber-
angkutan.

24 Desember 2013
Lawang,
Notaris di Lawang

